

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. DATA FAKIR MISKIN DI KABUPATEN KLATEN

Isu kemiskinan merupakan isu multisektoral, artinya kalau kemudian yang diberikan tugas untuk pengentasan kemiskinan hanya satu dinas saja hal itu jelas tidak akan berjalan dengan baik. Seharusnya kasus ini merupakan kerja multisektor. Karena indikator kemiskinan ini bukan hanya terkait tentang sandang, pangan, papan itu saja. Artinya banyak hal yang dari sektor Pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Klaten selalu turun setiap tahunnya, namun presentasi kemiskinan di Kabupaten Klaten mencapai 12,96% dan lebih banyak 1,64% dari jumlah rata-rata presentase penduduk miskin di Jawa Tengah.

Dalam menyalurkan bantuan guna memenuhi hak konstitusional fakir miskin tak lepas dari data. BPS Kabupaten Klaten memiliki peran yang sangat *central* dalam pendataan warga masyarakat. Dalam pendataan BPS setiap tahun ada survei sosial ekonomi nasional, data dari BPS itu “memotret” yang artinya mengungkap. BPS hanya mengeluarkan jumlah data penduduk menggunakan analisis makro statistik. Jadi BPS hanya memiliki data masyarakat secara makro, untuk pendataan kemiskinan yang lebih mikro BPS menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial.¹


¹ Wawancara dengan Bapak Suparyanto, staff BPS, tanggal 05 Juli 2019 di Kantor BPS Klaten.

Tabel 3. Prosentase angka kemiskinan di daerah, provinsi, dan nasional.

NO	TAHUN	Prosentase penduduk miskin Klaten	Prosentase rata-rata penduduk miskin Jawa Tengah	Prosentase rata-rata penduduk miskin nasional
1	2013	14,62	14,44	11,46
2	2014	14,56	13,58	10,96
3	2015	14,89	13,32	11,13
4	2016	14,46	13,19	10,7
5	2017	14,15	12,23	10,12
6	2018	12,96	11,32	9,82

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2018

Tabel 4. Data posisi relatif tingkat kemiskinan Jawa Tengah.



Sumber : Bid. Sosial budaya Bappeda Klaten.

Angka kemiskinan di Kabupaten Klaten relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah lainnya. Untuk mencapai terwujudnya masyarakat Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan perhatian lebih kepada beberapa isu strategis antara lain :

- Kemiskinan dan Pengangguran
- Potensi Ekonomi Daerah
- Infrastruktur dan Kesenjangan Antar Wilayah
- Pendidikan dan Kesehatan
- Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
- Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
- Ketahanan Pangan

Dari beberapa isu yang disebutkan oleh Pemerintah Daerah diatas, isu mengenai kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu pokok bahasan utama karena tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi

B. JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan.²

Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Lebih lanjut sistem jaminan sosial juga diatur dan dijamin dalam deklarasi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan juga ditegaskan dalam konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 102 Tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.³

² Triyani Kathrilda Ambat, “*Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Lex Administratum, Vol.1 No.2, 2013, hal.42

³ Rudy Hendra Pakpahan, SH, M.Hum dan Eka N. A. M. Sihombing, SH, M.Hum, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.2, 2012, hal.164

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyeluruh dan terpadu dan sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program SJSN diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang atau berkurang antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa bekerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut

Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan kelas tertentu yang dianggap layak. Sebagai suatu istilah hukum, pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan makna yang dimaksud

dalam UUD 1945. Artinya, pelayanan kesehatan yang dimaksud tidak sesempit yang dibayangkan dalam praktek, melainkan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan individu atau orang perorang.⁴

Sementara itu dijelaskan lagi penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin antara lain adalah Pasal 3 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan

⁴ Fheriyal Sri Isriawaty, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.3 No.2, 2015, hal.2

- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Orang miskin adalah mereka yang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak punya banyak pilihan. Makan makanan seadanya. Menggunakan pakaian seadanya. Memiliki rumah seadanya. Apabila sakit, berobat seadanya. Sekolah ke tempat yang sebisanya saja. Intinya apapun aktivitas yang dijalankan dengan serba berkekurangan, karena secara finansial mereka tidak punya banyak pilihan.⁵

Pasal 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan bahwa Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

⁵ Munaldus, *Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Credit Union, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011, hal.295

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan bahwa penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;

- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa :

- a. Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.
- b. Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.
- c. Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
- d. Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
- e. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

- f. Yang dimaksud dengan "penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha" adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.
- g. Yang dimaksud dengan "bantuan hukum" adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan "pemberdayaan kelembagaan masyarakat" adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.
- b. Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas fakir miskin" adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.
- c. Yang dimaksud dengan "jaminan dan perlindungan sosial" adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Selain dari beberapa hal diatas, ada pula hal lain dalam memenuhi hak konstitusional fakir miskin selain meneruskan program dari pusat, ditahun 2019 ini Pemda memiliki program prioritas pembangunan antara lain⁶ :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran;
2. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi;
6. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
7. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan melalui pembangunan sektor pertanian

⁶ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten

C. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN.

Pemerintah daerah untuk saat ini belum memiliki produk khusus untuk melaksanakan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten, Sehingga dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten masih menggunakan produk dari pusat yang di maksimalkan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait supaya dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Kemiskinan merupakan isu *multisektoral*, artinya kalau kemudian yang diberikan tugas untuk pengentasan kemiskinan hanya dinas sosial, hal itu jelas tidak akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Seharusnya ini kerja *multisector*. Karena indikator kemiskinan ini bukan hanya terkait tentang sandang, pangan, papan itu saja. Artinya banyak hal yang dari sektor Pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jadi jika pengentasan kemiskinan itu hanya dibebankan kepada Dinas Sosial saja, hal ini hanya akan menambah beban dan masalah untuk Dinas Sosial.⁷ Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten dibagi menjadi 3 antara lain:

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan, seperti ;

⁷ Wawancara dengan Ibu Auli, staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang rehabilitasi sosial, tanggal 11 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

Adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan yang sudah dalam taraf kronis. PKH merupakan program dari pusat dengan cara pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai KPM. PKH mencakup 3 aspek bantuan yaitu dari sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu program PKH ini berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH

diarahkan untuk menjadi *episentrum* dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

Reguler : Rp. 550.000 / keluarga / tahun

PKH AKSES : Rp. 1.000.000 / keluarga / tahun

2) Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

Ibu hamil : Rp. 2.400.000 / tahun

Anak usia dini : Rp. 2.400.000 / tahun

SD : Rp. 900.000 / tahun

SMP : Rp. 1.500.000 / tahun

SMA : Rp. 2.000.000 / tahun

Disabilitas berat : Rp. 2.400.000 / tahun

Lanjut usia : Rp. 2.400.000 / tahun

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan Sosial PKH
- 2) Pendampingan PKH
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
- 4) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 5. Mekanisme pelaksanaan PKH.



Sumber : <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-2> pukul 23.15 Wib
Dengan adanya PKH ini dapat membantu menurunkan angka kemiskinan warga masyarakat, selain karena besarnya anggaran untuk PKH, KPM PKH juga didampingi oleh tim anggota pendamping PKH. Selain mendampingi dan

mengawasi masyarakat, tim pendamping PKH berperan aktif untuk mendorong mental warga masyarakat supaya dengan menerima bantuan dari PKH ini dapat memperbaiki kualitas hidup dan menjadi lebih mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Saat ini di Kabupaten Klaten sendiri masih menyisakan sekitar 54.600 KPM-PKH. Selanjutnya Dinsos akan memasang stiker di setiap rumah KPM PKH supaya dapat menyaring warga yang benar-benar layak menerima. Melalui pemasangan stiker seperti ini besar harapan KPM PKH yang sadar mulai mengundurkan diri jika memang merasa sudah mampu. Pemkab Klaten menargetkan dapat menggraduasi 1.000 KPM PKH setiap tahunnya. Selain itu pemasangan stiker ini juga sebagai penyempurnaan data secara lengkap sehingga Pemkab Klaten dapat mengintervensi upaya pengentasan kemiskinan dengan tepat. di Kabupaten Klaten ada 250 pendamping PKH, setiap pendamping PKH diwajibkan melakukan pendekatan ke KPM PKH terkait pentingnya turut serta mengentaskan angka kemiskinan.⁸

Landasan hukum dari program PKH ini adalah “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan”.

B. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Ada kartu BPJS adapula kartu KIS, apabila ditinjau dari tujuannya KIS tentu merupakan sebuah program yang baik, yang menjadi permasalahan adalah pasca

⁸ Wawancara dengan bapak Theo Markis, coordinator PKH Klaten, tanggal 09 Juli 2019 di Kantor PKH Klaten

dirilisnya program tersebut, reaksi yang muncul adalah landasan formil dan materiil program KIS. BPJS memiliki landasan hukum berupa undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Hal ini tidak terjadi pada KIS.⁹ KIS merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan.¹⁰ Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

- 1) KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut;
- 2) KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisinya ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap Warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah;

⁹ Zahry Vandawati, Hilda Yunita Sabrie, Widhayani Dian dan Rizky Amalia, “*Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat*”, Jurnal Yuridika, Vol. 31 No. 3, 2016, hal.501

¹⁰ Ibid, hal.509

- 3) Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja;
- 4) KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat;
- 5) KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan

Program KIS yang dicanangkan oleh Pemerintah merupakan program jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program KIS secara regulasi sebenarnya sejalan dengan yang tercantum dalam:

- 1) Pasal 15 ayat 1 UU SJSN “bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya”.
- 2) Pasal 13 huruf (a) UU BPJS “bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta”.
- 3) Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bahwa “BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta jaminan kesehatan yang

telah didaftarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

Pemkab Klaten menargetkan minimal 95% warga Kabupaten Klaten sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2020 mendatang. Target kepesertaan JKN-KIS itu untuk mendukung program nasional. Ada sejumlah manfaat jika capaian minimal kepesertaan JKN-KIS 95% dari total jumlah penduduk. Salah satu manfaat yakni memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan. Setelah capaian 95% itu terpenuhi, peserta baru JKN-KIS tak perlu menunggu hingga 14 hari untuk mengakses pelayanan kesehatan dan ketika peserta JKN-KIS mandiri mendaftar, mereka langsung bisa mengaktifkan setelah mendaftar. Selain itu, pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas kualitasnya bakal meningkat.¹¹

C. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Angka putus sekolah di Indonesia antara lain disebabkan oleh masalah ekonomi baik karena tidak memiliki biaya maupun karena anak harus bekerja, disamping itu juga mahalnya total biaya pendidikan mengakibatkan akses masyarakat kurang mampu agar bersekolah semakin kecil. Hal ini akan berakibat pada siklus alur kemiskinan terus berlanjut, dan negara berpotensi kehilangan arah bagi kader-kader penerus terbaiknya. Untuk mengatasi permasalahan bangsa

¹¹ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

tersebut, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan untuk kalangan keluarga kurang mampu, pemerintah memberikan bantuan secara besar-besaran kepada masyarakat dari keluarga miskin dengan instrumen KIP sebagai wujud nyata dari pelaksanaan.¹²

Dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan antara lain:

- 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, secara implisit dijelaskan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014,

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial salah satunya adalah KIP untuk penerima Program Indonesia Pintar. Program tersebut ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Indonesia Pintar antara lain yang ditandai dengan pemberian KIP lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan KIP sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan

¹² Ahmad. "Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)", Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19 No.1, 2018, hal.524

diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA), bahkan anak – anak diluar sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).¹³

Terkait pelaksanaan program KIP yang digagas Pemerintah. Di lapangan sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar program ini berjalan dengan baik. Sasaran program Indonesia Pintar lainnya adalah siswa penerima bantuan bukan hanya mereka yang berada di dalam sekolah tetapi juga yang berada di luar sekolah. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.

KIP di Kabupaten Klaten tersalurkan hampir 100%, sehingga sangat membantu mengurangi angka putus sekolah. Jumlah siswa penerima manfaat KIP tahun 2018 di Kabupaten Klaten mencapai 86.000an siswa. Selain itu, PIP juga membantu pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun. Dalam mendukung PIP, Pemerintah Kabupaten Klaten

¹³ Ahmad. “Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19 No.1, 2018, hal.525

melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, Musyawarah Kesepakatan Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengawasi pendistribusian KIP dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui jumlah penerima manfaat KIP dan memastikan bahwa pendistribusian tersebut tepat sasaran. Untuk keberhasilan implementasi KIP pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi terhadap data masyarakat rentan miskin atau miskin dalam pembiayaan Pendidikan agar pendistribusian manfaat KIP tetap tepat sasaran.¹⁴

D. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH) / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan beberapa Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Berikut adalah tujuan dari program pemerintah BPNT :

¹⁴ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sementara itu, berikut adalah manfaat dari program BPNT :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan

Untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin, setiap bulannya Pemerintah memberi bantuan pangan sebesar Rp.110.000 namun bantuan tersebut tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pangan berupa beras dan telur. Hal

ini Sebagai ganti dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian bantuan berupa pangan ini dilakukan karena jika pemberian bantuan yang diterima oleh masyarakat secara langsung itu adalah dalam bentuk uang dirasa tidak efektif dan tidak tepat dalam penggunaannya. Banyak kasus salah penggunaan terjadi dari hal ini, seperti bantuan yang harusnya digunakan untuk membeli pangan malah digunakan untuk hal diluar pembelian pangan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 masih sekitar 14 persen dan kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sekitar 12 persen dan pada tahun 2019 ini angka kemiskinan di Kabupaten Klaten ditargetkan turun menjadi 10 persen. Kemiskinan di Klaten nomor 4 se-Soloraya dan nomor 14 se-Jawa Tengah. Diharapkan program pemerintah BPNT mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten. BNPT yang merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya mampu memenuhi konsumsi pangan rumah tangga miskin. Melalui program BPNT diharapkan mampu mengurangi jumlah warga miskin karena kebutuhan pangan telah terpenuhi. Penerima bantuan BPNT ini sekitar 109.240 KPM di Klaten, Mereka terdiri dari 41.611 KPM yang memang sudah masuk dalam PKH tetapi ada tambahan dari non PKH sebanyak 67.629 KPM.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Heri Pratomo. staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang kesejahteraan sosial, tanggal 09 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

Landasan hukum dari BPNT adalah “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”.

E. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi standar untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Dari sisi sasaran RTLH adalah fakir miskin yang sudah ada di Basis Data Terpadu (BDT). Jadi pada prinsipnya sama dengan PKH maupun BPNT. Harapannya dari pemerintah yaitu sasarannya pada keluarga miskin yang ada dalam bdt. Berikut adalah tujuan dari program pemerintah RTLH :

1. Merehabilitasi atau memperbaiki rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat.
2. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial.
3. Menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat setempat.

Sumber pendataan RTLH adalah dari BDT. proses dari BDT tersebut dimulai dari Dinas Sosial yang mendapat BDT dari BPS, kemudian Dinas Sosial melakukan verifikasi ke lapangan melihat sesuai dan tidaknya kondisi dilapangan dengan data yang diterima oleh Dinas Sosial dari BPS. Berikut adalah kriteria kepala keluarga penerima bantuan RTLH adalah :

1. Masuk keluarga fakir miskin dan diprioritaskan penerima bantuan sosial pangan, peserta PKH, atau masuk dalam BDT.
2. Rumah yang ditempati masuk dalam kategori tidak layak huni.
3. Memiliki sertifikat/ surat keterangan kepemilikan tanah milik sendiri.
4. Bersedia tidak menjual/ menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 tahun setelah mendapat bantuan RTLH dari kementerian sosial.

Kriteria rumah tidak layak huni yang menerima bantuan sosial RTLH adalah

1. rumah yang dindingnya terbuat dari bambu/ kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok yang usang dan berlumut.
2. Lantainya yang masih tanah/ terbuat dari kayu/ semen/ keramik dengan kondisi yang tidak baik/ kualitas rendah.
3. Atapnya yang masih terbuat dari ijuk/ rumbia atau seng/ genteng/ asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
4. Belum memiliki penerangan atau penerangan bangunan tempa tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
5. Luas lantai rumah kecil kurang dari 7,2m²/ orang. Dan tidak mempunyai tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus.

Bantuan RTLH yang diterima oleh fakir miskin hanya sekali dalam program ini yaitu dengan nilai kisaran bantuan sebesar Rp 15.000.000. per 1 unit rumah. Dan belum dipotong pajak.

Di wilayah Kabupaten Klaten masih ada 10.000 rumah tak layak huni yang masih berdiri. Setiap desa penerima dana desa tahun 2018 diwajibkan untuk

digunakan merehab. Ketentuan peruntukan dana desa untuk merehab rumah tak layak itu tercantum di petunjuk teknis penggunaan dana desa 2018. Bagi desa yang masih ada rumah tak layak, per desa diwajibkan minimal merehab lima unit rumah tak layak huni. Namun apabila desa mampu lebih banyak justru lebih baik sehingga program rehab RTLH segera selesai. Jumlah desa penerima dana desa di Klaten sebanyak 391 desa. Apabila satu desa minimal lima unit maka rumah yang direhab tahun 2018 sebanyak 1.955 unit. Dengan standar bantuan Rp 10 juta, maka diharapkan setiap desa mampu sebab jumlah dana desa mencapai ratusan juta rupiah. Selain dari dana desa, tahun ini Pemkab Klaten melalui APBD 2018 mengalokasikan program rehab RTLH sebanyak 2.500 unit dengan bantuan sebesar Rp 10 juta. Ditambah dengan rehab RTLH APBD Jateng, APBN serta program *corporate social responsibility* (CSR) swasta. Maka tahun ini ditargetkan RTLH yang tertangani sebanyak 4.000 unit. Data terakhir tahun 2017, jumlah RTLH yang belum direhab masih 10.000 unit. Apabila tahun ini bisa mencapai 4.000 unit maka sisanya 6.000 unit akan diselesaikan sampai tahun 2020. Pemkab optimistis tahun 2020 semua RTLH bisa dibangun. Desa harus ikut berperan mengentaskan RTLH warganya.¹⁶

Landasan hukum RTLH adalah “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan”

¹⁶ Wawancara dengan ibu Auli, staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang rehabilitasi sosial, tanggal 11 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

F. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah faktor perilaku hidup. Dengan mewujudkan perilaku hidup sehat, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan suatu penyakit dan angka kematian akibat terlambatnya penanganan atau kurangnya kesadaran dalam mengunjungi sarana pelayanan kesehatan.

Dalam kegiatan PHBS terdapat tiga tatanan yang menjadi sasaran utama yaitu: tatanan rumah tangga, tatanan institusi, dan tatanan TTU (Tempat-tempat Umum). Untuk data profil ini hanya menampilkan data PHBS tatanan rumah tangga karena mempunyai daya ungkit yang paling besar terhadap perubahan

perilaku masyarakat secara umum. PHBS di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- Pertemuan Fasilitasi
- Pertemuan dalam rangka penyusunan standarisasi PHBS
- Pemetaan / Survey PHBS
- Rencana Tindak Lanjut
- Pembinaan dan monitoring PHBS
- Promosi kesehatan melalui media cetak maupun media elektronik dengan materi program-program prioritas/pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
- Pemberian stimulan sebagai sarana percontohan untuk dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

Di Kabupaten Klaten pada tahun 2015, dari 181.124 jumlah rumah tangga yang dipantau, sejumlah 162.807 rumah tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

atau 89,9% rumah tangga ber-PHBS. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi sedikit penurunan dari 90,8%. Untuk mengubah perilaku hidup masyarakat perlu proses yang panjang termasuk di dalamnya perlu upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.¹⁷

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti :

A. Bantuan ternak

Program bantuan ternak atau biasa disebut Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Program Bekerja) merupakan program bantuan langsung berupa paket ternak (ayam kampung atau kambing) dan sayur-sayuran atau komoditas komersial yang bisa ditanam di lahan sempit atau pekarangan. Paket bantuan ini diberikan kepada setiap Rumah Tangga Petani Miskin (RTM) untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Jika berhasil, maka dalam waktu 6 bulan setiap RTM akan mendapatkan tambahan pendapatan sekitar Rp 3,6 juta per bulan,

Kapupaten Klaten telah memberikan bantuan berupa ternak domba kepada 25 kelompok tersebar di sejumlah kecamatan. Setiap kelompoknya mendapatkan 20 ekor yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 18 ekor betina. Pemberian bantuan berupa itik kepada enam kelompok yang tersebar di beberapa kecamatan. Setiap kelompok akan mendapatkan 440 ekor yang pemeliharaannya berbasiskan

¹⁷ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

kelompok di kandang komunal. Kepala desa dan para penyuluh ikut mengawasi terkait bantuan ternak yang diberikan tersebut. Harapannya bantuan yang diberikan dapat dikelola secara tepat dan maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga.¹⁸

B. Pelatihan tenaga kerja

Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat diberikan melalui lembaga/ yayasan/ organisasi kemasyarakatan, berdasarkan proposal yang diajukan dan telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja menyampaikan surat pemberitahuan kepada Lembaga Pemohon yang isinya memberitahukan bahwa lembaga tersebut telah ditetapkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Penetapan dimaksud dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja. Lembaga pemohon yang ditetapkan sebagai penerima bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.

Lembaga pemohon yang tidak diberikan surat pemberitahuan oleh Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, dinyatakan tidak menerima

¹⁸ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Pelatihan;

- a) Menyiapkan calon peserta pelatihan, pembina, tenaga kepelatihan.
- b) Menyiapkan program dan materi pelatihan, sarana dan prasarana, serta bahan pelatihan.
- c) Menyiapkan administrasi pelatihan meliputi surat keputusan penyelenggaraan pelatihan, daftar nominatif peserta, jadwal pelaksanaan, daftar hadir pelatih, daftar hadir peserta, daftar nilai, administrasi keuangan dan lain-lainnya.
- d) Mengkoordinasikan kembali kesediaan/permintaan perusahaan /industri untuk menerima tenaga kerja yang berasal dari lulusan lembaga penerima bantuan, atau kesanggupan peserta untuk berwirausaha setelah selesai mengikuti pelatihan,
- e) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja

2) Pelaksanaan Pelatihan;

- a) Lembaga penerima bantuan melaksanakan bantuan program pelatihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam SPK,
- b) Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan di SPK,

- c) Pelaksanaan pelatihan wajib dilakukan oleh lembaga penerima bantuan, tidak diperbolehkan mensubkontrakkan/mengalihkan ke pihak lain,
 - d) Setelah menyelesaikan bantuan program pelatihan, lembaga penerima harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan bantuan program tersebut dengan membuat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - e) Lembaga Penerima Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja sebagaimana tertuang dalam SPK.
- 3) Tindak Lanjut Pasca Pelatihan;
- a) Setelah melaksanakan pelatihan, Lembaga penerima bantuan memfasilitasi atau menempatkan peserta pelatihan ke perusahaan/industri atau pendampingan untuk berwirausaha.
 - b) Melakukan pendataan peserta pasca pelatihan yang bekerja di perusahaan/ industri/wirausaha.

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Salah satu program pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan bagi calon tenaga kerja, salah satunya melalui pelatihan kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten telah menggulirkan program pelatihan kerja dengan sasaran pengangguran kemudian kalangan miskin yang tinggal di daerah zona merah kemiskinan. Pelatihan ini dilakukan melalui koordinasi dengan masing-

masing pemerintah desa untuk mencari informasi warga yang masuk kriteria mengikuti pelatihan. Program pelatihan kerja digulirkan setiap tahun. Jenis pelatihan yang diberikan beragam seperti otomotif, las, tata boga, salon, dan ternak ayam. Namun bantuan yang bisa diberikan sebatas pelatihan. Sementara, pemberian modal berupa alat untuk menjalankan usaha tak bisa dilakukan lantaran terganjal regulasi.¹⁹

C. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development (WS-SD)* di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*, *good corporate citizen ship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan pemilik modal, tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan

¹⁹ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

dari perusahaan atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis. Dewasa ini, menghadapi dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi, dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius memperhatikan CSR. Untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko tuntutan hukum, kehilangan partner bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (*brand risk*) tidak cukup hanya taat kepada peraturan perundang-undangan. Tekanan secara nasional dan internasional sedang dan terus akan berlanjut untuk mempengaruhi perilaku bisnis korporasi. Tekanan ini datang antara lain dari para pemegang saham, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), partner bisnis (terutama dari negara yang komunitas bisnisnya peka terhadap CSR) dan advokat yang memperjuangkan kepentingan publik dalam hal ini CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.²⁰

Pemerintah Kabupaten Klaten mengajak perusahaan yang berada di wilayah ini untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui program CSR. Di Klaten ada 134 perusahaan besar dan menengah, sedangkan yang masuk program CSR 40 Persen. Diharapkan perusahaan-perusahaan itu untuk ikut terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya lokasi perusahaan

²⁰ Andi Mapisangka, "Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat", Jurnal JESP Vol. 1 No. 1, 2009, hal.39

maupun pabrik saja, sementara itu masih ada 10.000 rumah tidak layak huni yang memerlukan bantuan. Dari jumlah tersebut, pemerintah baru bisa mengalokasikan bantuan untuk 2.500 RTLH pada tahun depan, 2.500 jambanisasi, dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan warga. Jadi desa miskin di Klaten menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta (CSR), sehingga perusahaan-perusahaan itu nanti diharapkan ambil bagian kaitannya dengan pengentasan kemiskinan,²¹

D. Pemberdayaan kelompok sadar wisata,

Kelompok Sadar Wisata memiliki fungsi sebagai motor penggerak pariwisata, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan untuk meningkatkan kekuatan atau daya dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata berupa penguatan sumber daya manusia pariwisata yang dilakukan melalui bimbingan teknis dan workshop. Penguatan kelembagaan juga di upayakan oleh pemerintah untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdariwis). Pemberdayaan masyarakat oleh Disperinaker dengan pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama serta dukungan dari pemerintah harus terus diberikan dalam pemberdayaan masyarakat pokdarwis. Supaya terbentuk masyarakat sadar wisata yang kuat dan berkelanjutan.

Kabupaten Klaten memiliki alam yang indah dan mempesona. Namun, sangat disayangkan semua itu belum tergalih dan digarap secara optimal, untuk

²¹ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

mengembangkan desa wisata agar mampu bersaing dan menjadi destinasi wisata yang menarik, ada empat kunci yang harus diperhatikan, yaitu masyarakat, tata kelola, produk, dan akses pasar. Untuk mengelola desa menjadi desa wisata dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan handal. Sehingga kedepan diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu Pemda telah mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Klaten. Terbentuknya Forum Komunikasi Desa Wisata dan Pokdawis, diharapkan bisa menjadi jembatan antara kebutuhan desa wisata dan Pemkab Klaten, serta dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat di perdesaan.²²

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

A. Teknologi Tepat Guna (TTG)

Komitmen Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat,

²² Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan.²³

Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. TTG bisa menciptakan efisiensi biaya produksi, memperbaiki proses, meningkatkan mutu produksi, serta meningkatkan kapasitas dan nilai tambah. Tujuan pemberdayaan masyarakat miskin yang menggunakan Teknologi Tepat Guna adalah:

- 1) Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.
- 2) Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global.
- 3) Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang "teknologi"

Dengan pemahaman tersebut, implementasi teknologi tepat guna bukan saja mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, tetapi juga dapat menjadi strategi jangka panjang untuk meraih kesejahteraan secara

²³ Nekky Rahmiyati, Sri Andayani, Hotman Panjaitan, "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol.2 No.2, 2015, hal.49

berkelanjutan, sehingga diperlukan kajian tentang model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna.²⁴

Pemda telah mulai melakukan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tingkat Kecamatan yang pengurusnya mewakili unsur masyarakat, bukan dari kalangan PNS dan pengurus partai politik tertentu serta memahami adat istiadat masyarakat, berdomisili di kecamatan lokasi Posyantek, dan peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG. Selain itu, juga harus aktif, kreatif, inovatif, serta memiliki kemampuan manajerial, memiliki potensi untuk mengembangkan TTG, memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat, berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber, dan berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait. Adapun tugas dari Posyantek adalah memberikan pelayanan teknis informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG, memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG, menjembatani masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat dengan sumber TTG, memotivasi penerapan TTG di masyarakat, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG, dan memfasilitasi penerapan TTG. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan ini masih berlanjut hingga merata di

²⁴ Nekky Rahmiyati, Sri Andayani, Hotman Panjaitan, “*Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol.2 No.2, 2015, hal.50

seluruh Kecamatan se Kabupaten Klaten supaya dapat meembantu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.²⁵

Landasan hukum dari TTG adalah Permendagri No 20/ 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, Pergub Nomor 28/ 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG di Provinsi Jawa Tengah, dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Revitalisasi pasar

Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Program revitalisasi Pasar Rakyat merupakan upaya mengangkat citra dan merawat eksistensi pasar, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas. Harmonisasi antara strategi dan implementasi program ini pun terus diperkuat untuk lebih mengoptimalkan kinerja pasar bagi perekonomian rakyat.

Pasar Rakyat mempunyai peran dan fungsi ganda. Selain sebagai penggerak perekonomian, pasar juga merupakan wahana interaksi sosial dan budaya masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan peremajaan Pasar Rakyat selalu mendapat perhatian lebih. Misinya jelas, yakni bagaimana pasar dapat meningkatkan pendapatan para pedagang pasca revitalisasi. Selain itu, pasar yang telah direvitalisasi diharapkan mampu berperan sebagai penyangga

²⁵ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga ke depan dapat menjadi barometer stabilisasi harga pangan di tingkat nasional.

Sementara itu, ketika selesai pembangunan Pasar Rakyatnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Pasar Rakyat harus langsung dimanfaatkan dan memprioritaskan pedagang lama. Kedua, agar segera diusulkan tahapan proses hibah ke Kemendag dan untuk pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Revitalisasi pasar di Kabupaten Klaten belum dapat terlaksanakan. Karena dana baru turun jelang akhir tahun. Pihak Pemda enggan menjadikan proyek ini asal jadi, dana dari yang turun dari pusat pun terpaksa tak jadi digunakan. Sebab, mereka harus melakukan sosialisasi lebih dulu kepada para pedagang di pasar. Setelah melakukan sosialisasi, Pemda masih harus menyediakan tempat untuk relokasi pedagang. Paling tidak butuh 180 hari untuk melakukan rehabilitasi atau revitalisasi pasar. Mulai dari sosialisasi sampai pembangunan tempat relokasi dan kemudian menunggu pedagang pindah ke tempat tersebut. Program ini digulirkan guna menguatkan posisi pasar tradisional yang posisinya mulai tergerus pertokoan modern. Namun Kabupaten Klaten belum bisa melaksanakannya. Persoalannya dana baru bisa dicairkan saat sudah memasuki bulan-bulan akhir sehingga tidak ada waktu lagi untuk pemanfaatannya. Pelaksanaan revitalisasi selalu mentok saat berhadapan dengan waktu. Dana dari pusat baru turun di bulan Oktober. Padahal Pemda tidak bisa langsung melakukan revitalisasi bila dana baru turun bulan Oktober. Bila dilaksanakan,

berarti harus selesai di tahun itu pula. Karena tak mungkin memaksakan program direalisasi dalam jangka waktu yang sangat mepet, dana akhirnya selalu dikembalikan. Dan, kejadian itu selalu berulang. Padahal Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) selalu mengajukan program rehabilitasi tersebut di setiap awal tahun.²⁶

C. Pembinaan dan pendampingan Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM)

Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan sistim pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam tahap ini pihak luar baik Bussines Development Services (BDS) maupun instansi terkait berperan sebagai fasilitator. Jika program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator pemenuhan kebutuhan UMKM, sedangkan PT / LSM dapat bertindak selaku BDS dengan memberikan jasa konsultasi. Untuk kondisi awal pengembangan UMKM, maka peran pemerintah seperti Deperindakop sangat diperlukan. Karena kebutuhan akan permodalan UMKM salah satunya dapat dipenuhi dengan fasiltiasi BDS bagi pengrajin maupun kelompok.

²⁶ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

Bappeda Klaten telah mengalokasikan anggaran untuk mencetak UMKM baru di Kabupaten Klaten yang akan mendapatkan pelatihan keterampilan, bantuan alat, hingga bantuan permodalan. Mereka diproyeksikan menjadi wirausaha baru untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayah Kabupaten Klaten. Bappeda tidak mematok jenis usaha yang akan dikembangkan. Keberadaan usaha disesuaikan tiap kecamatan mengacu pada potensi masing-masing wilayah. Pemda juga mendorong UKM supaya mengembangkan promosi dan cakupan pemasaran melalui Internet. Bappeda menggandeng Bagian Perekonomian Klaten dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk merintis digitalisasi pasar UKM.²⁷

D. Kewirausahaan

Untuk memacu penumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan penghidupan berkelanjutan. Maka pemerintah memiliki program bantuan pemerintah bagi wirausaha yang berupa bantuan dana melalui transfer dari kantor pelayanan perbendaharaan negara ke rekening wirausaha atau orang perorang yang memiliki usaha atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya. Selain itu wirausahawan mendapatkan pembekalan kewirausahaan berupa rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan

²⁷ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

melalui pelatihan atau bimbingan teknis atau magang yang dilakukan oleh penyelenggara pembekalan kewirausahaan atau deputi bidang pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi atau kabupaten kota.

Fokus percepatan pengentaskan kemiskinan Pemkab Klaten berikan program pelatihan kewirausahaan untuk 1.110 warga miskin yang berada di 101 desa yang masuk kategori zona merah. Tahun 2018 ini Pemkab Klaten menganggarkan program pengentasan kemiskinan yang sumber pendanaan dari dana APBD. Program pelatihan ini nantinya diserahkan ke masing-masing kepala desa dengan mempertimbangkan jenis kebutuhan dan keinginan warga. Mengenai program apa yang akan diberikan, selain pelatihan melalui program ini warga juga akan mendapatkan bantuan modal serta pembelian alat. Kedepan harapannya warga yang mendapatkan pelatihan dapat menghasilkan suatu produk untuk dijual sehingga akan dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka.²⁸

D. IMPLIKASI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN.

Pemerintah daerah setiap tahun dapat menekan sedikit demi sedikit angka presentase kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Selain dari peran

²⁸ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

pemerintah daerah, program pengentasan kemiskinan juga tidak luput dari peran serta pemerintah pusat dan bantuan program *CSR*. Sehingga setiap tahun pemerintah pusat, daerah, dan *CSR* harus saling berkolaborasi guna mengatasi pengentasan kemiskinan ini, karena masalah ini tidak dapat selesai oleh satu pihak saja.

Tabel 6. prosentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten.

NO	TAHUN	Prosentase penduduk miskin Klaten
1	2013	14,62
2	2014	14,56
3	2015	14,89
4	2016	14,46
5	2017	14,15
6	2018	12,96

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2018

Selain itu, masyarakat penerima manfaat bantuan sosial semakin kesini semakin banyak membantu perekonomian dan masyarakat mulai hidup mandiri dengan bantuan dan pendampingan dari tim penggerak PKH. Meskipun masih ada beberapa hambatan namun bantuan sosial dari pemerintah sudah banyak bermanfaat bagi masyarakat.

Output dari program pemenuhan hak konstitusional fakir miskin adalah menekan angka kemiskinan dan masyarakat mendapat kehidupan yang layak. Bantuan

BPNT dirasa sangat bermanfaat untuk keluarga, dengan adanya bantuan BPNT ini kebutuhan keluarga dapat terbantu dan uang dari hasil bekerjanya dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti Pendidikan anak-anak maupun ditabung untuk kebutuhan yang akan datang maupun untuk kebutuhan yang tak terduga.²⁹

Selain penerima BPNT, adapula penerima manfaat PKH yang merasa sangat terbantu sekali keluarganya dengan adanya program PKH. Beliau dapat merenovasi rumahnya menjadi lebih layak untuk di huni karena dalam program PKH tersebut beliau mendapatkan bantuan RTLH dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya juga sangat terbantu oleh program PKH ini. Selain itu istri beliau sedikit demi sedikit mulai mandiri ikut membantu ekonomi keluarga dengan berjualan sembako di rumah untuk membantu menambah pendapatan keluarga karena setelah mendapat bantuan dari PKH, beliau gunakan sebagian uang sisanya bantuan PKH untuk modal berjualan.³⁰

²⁹ Wawancara dengan bapak Marsono, penerima manfaat BPNT, tanggal 11 Oktober 2019 di rumah bapak Marsono RW 3, Jetis, Klaten Selatan.

³⁰ Wawancara dengan bapak Puryanto, penerima manfaat PKH, tanggal 11 Oktober 2019 di rumah bapak Puryanto RW 2, Jetis, Klaten Selatan.